

SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Nomor:537/UN35/KP/2021

**Tentang:**

**Pengelolaan Pusat Riset dan Kelompok Riset  
Di Lingkungan Universitas Negeri Padang**

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Padang dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengembangkan Pusat Riset dan Kelompok Riset sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian Visi Universitas Negeri Padang sebagai universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Negeri Padang yang menyatakan LP2M dapat membentuk Pusat Riset dan Kelompok Riset untuk mendukung LP2M dalam mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa keberadaan Pusat Riset dan Kelompok Riset perlu dievaluasi kinerjanya secara berkala guna peningkatan profesionalisme dan pencapaian tujuan yang diharapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Pusat di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi UNP
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN PT
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
9. Kepmen Diknas Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang
10. Perjanjian kinerja tahun 2021 Rektor Universitas Negeri Padang, Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Rektor Tentang Pengelolaan Pusat Riset Dan Kelompok Riset Di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disingkat UNP, adalah perguruan tinggi negeri badan layanan umum.
2. Statuta UNP adalah peraturan dasar pengelolaan UNP yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP.
3. Rektor adalah organ UNP yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNP.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNP.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNP.
6. Senat fakultas adalah unsur fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di fakultas.
7. Jurusan adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Pusat Riset (*Research Center*) adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian mutu kegiatan serta kerja sama riset dan penerapan kepada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

10. Kelompok Riset (*Research Group*) adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang dibentuk oleh beberapa peneliti dari satu atau lebih disiplin ilmu yang saling terkait dan mempunyai minat yang sama terhadap suatu kajian ilmu dalam mendukung keahlian masing-masing.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNP dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
13. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNP.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP.

## BAB II KEDUDUKAN, TUJUAN, DAN NAMA PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET

### Pasal 2

- (1) Pusat Riset dan Kelompok riset merupakan organisasi yang melaksanakan riset unggulan mencakup salah satu/gabungan dari jenis riset dasar, terapan dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kependidikan, budaya, olahraga dan seni.
- (2) Pusat Riset dapat dibentuk pada tingkat universitas dan/atau fakultas.
- (3) Pusat Riset yang dibentuk di tingkat universitas didukung oleh disiplin ilmu yang dapat berasal dari dua atau lebih fakultas.
- (4) Pusat riset yang dibentuk ditingkat fakultas didukung oleh dua atau lebih disiplin ilmu yang dapat berasal dari dua atau lebih jurusan.
- (5) Kelompok riset dapat dibentuk pada tingkat jurusan dan/atau program studi.
- (6) Pusat riset dan Kelompok Riset berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan bertanggungjawab kepada Rektor.

### Pasal 3

- (1) Pembentukan Pusat Riset bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin serta pengendalian mutu kegiatan riset.
- (2) Pusat Riset berperan mengembangkan kemampuan dosen dalam kegiatan riset dan dapat digunakan sebagai sarana peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.
- (3) Pusat Riset dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setelah memenuhi standar tertentu.
- (4) Pembentukan Kelompok Riset bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin, serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai penunjang pelaksanaan tugas fakultas yang berada pada lingkup jurusan dan program studi.

### Pasal 4

- (1) Nama Pusat Riset diawali dengan frasa "Pusat Riset"
- (2) Nama Kelompok Riset diawali dengan frasa "Kelompok Riset"
- (3) Nama Pusat Riset harus dibedakan dengan nama Kelompok Riset.
- (4) Nama Pusat Riset dan Kelompok Riset harus dibedakan dari nama fakultas, jurusan dan program studi yang berada di lingkungan UNP.

## BAB III BIDANG KEAHLIAN DAN PROGRAM KEGIATAN

### Bagian Kesatu Bidang Keahlian

### Pasal 5

- (1) Pusat Riset harus memiliki bidang keahlian tertentu dan mengembangkan kemampuan pada bidang keahliannya berdasarkan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.
- (2) Kelompok Riset harus memiliki bidang keahlian tertentu dan mengembangkan kemampuan di bidang keahliannya berdasarkan pendekatan monodisiplin atau multidisiplin di tingkat Jurusan.
- (3) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) menjadi dasar pembeda antara Pusat Riset dan/atau Kelompok Riset yang satu dengan yang lain.

Bagian Kedua  
Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pusat Riset melakukan kegiatan-kegiatan:
- Riset, studi dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan keilmuan dalam lingkup keahliannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
  - Dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setingkat program studi sarjana maupun pascasarjana, setelah memenuhi standar tertentu;
  - Dapat meningkatkan statusnya menjadi pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya;
  - Koordinasi pendayagunaan periset di pusat riset tingkat UNP;
  - Evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
  - Pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya.
  - Kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri.
  - Pengembangan kemampuan profesional peneliti, dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di pusat riset dan/atau.
  - Konsultasi usaha dengan berbagai pihak.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kelompok Riset melakukan kegiatan-kegiatan.
- Riset, studi dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan keilmuan dalam lingkup keahliannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa.
  - Koordinasi pendayagunaan periset di kelompok riset tingkat program studi dan/atau jurusan.
  - Evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya.
  - Pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya.
  - Pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya.
  - Kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri.
  - Pengembangan kemampuan profesional peneliti, dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di kelompok riset dan/atau.
  - Konsultasi usaha dengan berbagai pihak.

Pasal 7

- Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Mengembangkan keilmuan sesuai bidang keahlian dan kemampuannya untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat dan kepentingan akademik;
  - Melibatkan peneliti pusat riset dan kelompok riset secara perorangan maupun kelompok;
  - Menerapkan standar mutu metodologi dan teori yang aktual/diakui;
  - Mempublikasikan hasil riset dalam bentuk buku atau artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional terindeks dan/atau bereputasi;
  - Mengusahakan pemanfaatan hasil riset oleh masyarakat;
  - Menghasilkan inovasi dan/atau invensi dalam ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu universitas dan fakultas dan
  - Menyediakan fasilitas riset bagi riset akhir mahasiswa.

Pasal 8

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bertujuan meningkatkan kemampuan peserta;
- Berdasarkan hasil riset oleh peneliti-peneliti Pusat Riset dan Kelompok Riset; dan
- Berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah tersusun untuk keperluan tersebut.

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan jasa keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bertujuan memberikan pendampingan, advokasi, konsultasi atau layanan lain, yang harus didasarkan pada tujuan dan bidang keahlian Pusat Riset dan Kelompok Riset yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat; dan

- b. Berdasarkan acuan teknis dan manual yang disusun dan diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk keperluan pengguna.

#### Pasal 10

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Pusat Riset dapat membentuk Laboratorium Riset.
- (2) Pembentukan Laboratorium Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Pusat Riset kepada Rektor dengan disertai rekomendasi persetujuan dari Satuan Penjaminan Mutu; dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNP.
- (3) Laboratorium Riset pada Pusat Riset ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB IV PENDIRIAN DAN PENUTUPAN PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET

#### Bagian Kesatu Pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset

#### Pasal 11

- (1) Prosedur pendirian Pusat Riset meliputi:
  - a. Usulan diajukan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan melengkapi persyaratan berdasarkan Manual Prosedur Pendirian Pusat Riset.
  - b. Usulan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh minimal 7 (tujuh) dosen tetap UNP yang berasal dari dua atau lebih fakultas atau jurusan yang dibuktikan dengan tanda tangan asli semua pengusul dan surat rekomendasi Dekan fakultas terkait.
  - c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan evaluasi dan konsultasi kebutuhan pembentukan Pusat Riset yang diusulkan.
  - d. Apabila berkas usulan sudah memenuhi semua persyaratan pembentukan Pusat Riset, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selanjutnya mengajukan berkas usulan Pusat Riset kepada Rektor Universitas Negeri Padang untuk mendapatkan persetujuan.
  - e. Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Rektor menetapkan keputusan pendirian Pusat Riset.
- (2) Prosedur pendirian Kelompok Riset meliputi :
  - a. Usulan diajukan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan melengkapi persyaratan berdasarkan manual Prosedur Pendirian Kelompok Riset.
  - b. Usulan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh minimal 5 (lima) dosen tetap UNP yang berasal dari satu program studi atau jurusan yang dibuktikan dengan tanda tangan asli semua pengusul dan surat rekomendasi Ketua Jurusan dan Dekan fakultas terkait.
  - c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan evaluasi dan konsultasi kebutuhan pembentukan Kelompok Riset yang diusulkan.
  - d. Apabila berkas usulan sudah memenuhi semua persyaratan pembentukan Kelompok Riset, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selanjutnya mengajukan berkas usulan Kelompok Riset kepada Rektor Universitas Negeri Padang untuk mendapatkan persetujuan.
  - e. Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Rektor menetapkan keputusan pendirian Kelompok Riset.

#### Pasal 12

- (1) Persyaratan pendirian Pusat Riset meliputi:
  - a. Memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Riset dalam peta kompetisi keilmuan dan payung riset yang menjadikan dasar Pusat Riset harus didirikan.
  - b. Memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bergelar Doktor, dan 3 (tiga) orang bergelar master,
  - c. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang sekretariat, perlengkapan kantor dan peralatan laboratorium.
- (2) Persyaratan pendirian Kelompok Riset meliputi :
  - a. Memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Kelompok Riset dalam peta kompetensi kurikulum yang menjadikan dasar Kelompok Riset harus didirikan;
  - b. Memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bergelar Doktor, dan 2 (dua) orang bergelar master;
  - c. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang sekretariat, perlengkapan kantor dan peralatan laboratorium.

Bagian Kedua  
Penutupan Pusat Riset dan Kelompok Riset

Pasal 13

- (1) Prosedur penutupan Pusat Riset adalah:
- a. Penutupan Pusat Riset dapat dilakukan berdasarkan :
    1. Hasil audit mutu Pusat Riset oleh Satuan Penjaminan Mutu UNP.
    2. Evaluasi dan monitoring terhadap capaian kinerja organisasi pengelola Pusat Riset, dan
    3. Usulan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
  - b. Audit mutu Pusat Riset sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen/Peneliti, staf pembantu peneliti/staf administrasi penelitian, serta perubahan sarana dan prasarana,
  - c. Usulan penutupan Pusat Riset diusulkan kepada Rektor oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
  - d. Penutupan Pusat Riset ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Prosedur penutupan Kelompok Riset adalah :
- a. Penutupan Kelompok Riset dapat dilakukan berdasarkan :
    1. Hasil audit mutu Kelompok Riset oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas
    2. Evaluasi dan monitoring terhadap capaian kinerja Organisasi pengelola Kelompok Riset, dan
    3. Usulan Dekan.
  - b. Audit mutu Kelompok Riset sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen/Peneliti, staf pembantu peneliti/staf administrasi penelitian, serta perubahan sarana dan prasarana.
  - c. Usulan penutupan Kelompok Riset diusulkan kepada Rektor oleh Dekan, atau Ketua LP2M atau
  - d. Dalam hal Dekan tidak mengajukan usulan penutupan Kelompok Riset, Rektor dapat menetapkan penutupan Kelompok Riset berdasarkan hasil audit mutu Kelompok Riset oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas, dan
  - e. Penutupan Kelompok Riset ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PENGELOLA PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET

Pasal 14

1. Pengelola Pusat Riset terdiri atas: Kepala; Sekretaris; Dosen/Peneliti; Pembantu Peneliti, dan Staf Administrasi Penelitian.
2. Pengelola Kelompok Riset terdiri atas: Kepala; Dosen/Peneliti; Pembantu Peneliti, dan Staf Administrasi Penelitian.
3. Kepala Pusat Riset dan Kelompok Riset diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 15

Persyaratan kepala Kelompok Riset dan Pusat Riset:

- a. Dosen Tetap UNP.
- b. Berpendidikan setingkat doktoral
- c. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- d. Memiliki publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama minimal 2 artikel.
- e. Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai kepala Pusat Riset atau Kelompok Riset.
- f. Memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik
- g. Tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan UNP, dan
- h. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai kepala Pusat Riset atau Kelompok Riset.

Pasal 16

1. Pusat Riset dalam 2 (dua) tahun pertama pendirian dan setiap tahun berikutnya wajib memiliki minimal 2 (dua) publikasi internasional bereputasi/terindeks
2. Kelompok Riset dalam 2 (dua) tahun pertama pendirian dan setiap tahun berikutnya wajib 1 (satu) publikasi internasional bereputasi/terindeks.

Pasal 17

Kepala Kelompok Riset dan Pusat Riset berhenti dengan alasan:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. Mengundurkan diri;

5. Dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan/atau
6. Melanggar kode etik UNP.

## BAB VI PERUBAHAN STATUS KELOMPOK RISET ATAU PUSAT RISET

### Pasal 18

1. Kelompok Riset dapat dialihkan statusnya menjadi Pusat Riset, dalam hal kegiatan riset dan pengembangan keilmuan yang dilakukan, bergeser menjadi bersifat multidisiplin lintas jurusan/fakultas.
2. Pengalihan status Kelompok Riset menjadi Pusat Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

### Pasal 19

1. Pusat Riset dapat ditingkatkan statusnya menjadi pusat unggulan universitas atau pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kriteria dan tata cara pembentukan pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memiliki organisasi pengelola tersendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. Pusat unggulan universitas dapat dipersiapkan untuk pembentukan institut.
5. Pembentukan dan pengelolaan institut akan diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Kelompok Riset dan Pusat Riset yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Semua Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang yang berkaitan tentang pengelolaan, pengangkatan kepengurusan pusat kajian dan Kelompok Riset tidak berlaku lagi.

### Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 2 September 2021

